



P E N E T A P A N

Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Kbu.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

SITI NURHAYATI, lahir di Mekar Asri, tanggal 12 Oktober 1990, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Mekar Sari, RT 012 RW 005 Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Agama Islam, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 28 November 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kbu., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Pemilik Paspor yang diterbitkan, dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Jendral Imigrasi pada Tanggal 07 Oktober 2016
Identitas yang Tertera dalam Paspor :
 - Nama : SITI NURHAYATI;
 - Nomor Paspor : XE284227;
 - Tempat, Tanggal Lahir : Bumi Asri Timur, 08 April 1986;
2. Bahwa, terdapat kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir pemohon dalam paspor pemohon tersebut dimana berdasarkan Akta Kelahiran, Ijazah SMP, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, tempat dan tanggal lahir pemohon yang benar yaitu Mekar Asri, 12 Oktober 1990;
3. Bahwa, untuk memperoleh rekomendasi perbaikan tempat dan tanggal lahir pemohon atas Petunjuk dari Petugas Direktorat Jenderal Imigrasi

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Kbu.



agar kiranya dilakukan Permohonan Perbaikan Penulisan tempat dan tanggal lahir yang Tertera dalam Paspor di Pengadilan Negeri Kotabumi;

4. Sebagai bahan pertimbangan Hakim dengan ini kami lampirkan :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Foto copy Kartu Keluarga (KK);
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
- Foto copy Ijazah SMP;
- Foto copy Paspor;

5. Berdasarkan alasan-alasan/hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi / Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir Pemohon yang ada di Paspor semula Bumi Asri Timur, 08 April 1986 menjadi Mekar Asri, 12 Oktober 1990;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tempat dan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Imigrasi untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

6. Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 1803185210900008, tanggal 10 November 2023, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, atas nama SITI NURHAYATI, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Kbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga, Nomor 1803181807071991, tanggal 13 Desember 2013, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, atas nama Kepala Keluarga TUKIRAH, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1803-LT-08042019-0033, tanggal 08 April 2019, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, atas nama SITI NURHAYATI, diberi tanda P-3;
4. Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-12 DI 1858871, tanggal 30 Juni 2005, yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional, atas nama SITI NURHAYATI, diberi tanda P-4;
5. Surat Perjalanan Laksana Paspor 2022, Nomor XE284227, tanggal 20 Desember 2022, diterbitkan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei, atas nama SITI NURHAYATI, diberi tanda P-5;
6. Paspor, Nomor AR 427082, tanggal 07 Oktober 2011, diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, atas nama SITI NURHAYATI, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **MISTAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal pemohon karena Saksi merupakan Ayah kandung dari Pemohon;
 - Saksi dihadirkan karena mengetahui adanya permohonan Pemohon untuk mengubah tempat dan tanggal lahir Pemohon yang salah pada Paspor milik Pemohon;
 - Tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Mekar Asri, sedangkan tempat lahir Pemohon yang salah adalah Bumi Asri Timur;
 - Tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 12 Oktober 1990, sedangkan tanggal lahir Pemohon yang salah adalah 08 April 1986;
 - Saksi menikah dengan Ibu BIBIT pada sekira tahun 1989 dan dikaruniai dua anak yaitu Sdri. SITI NURHAYATI (Pemohon) dan LULUS ANDRIYANTO;
 - Pemohon selama ini bekerja di Taiwan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Kbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mulai bekerja di Taiwan sekira tahun 2010;
- Kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon disebabkan adanya kesalahan pencatatan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur serta adanya penambahan usia dari Pemberi Kerja Pemohon pada awal dipekerjakan pada sekira tahun 2010;
- Pemohon sempat bekerja di Malaysia;
- Pemohon berencana untuk melakukan perbaikan tempat dan tanggal lahir pada paspor untuk digunakan sebagai syarat memperbarui paspor untuk kembali bekerja di Taiwan;

2. **SUPARJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal pemohon karena Saksi merupakan paman dari Pemohon;
- Saksi dihadirkan karena mengetahui adanya permohonan Pemohon untuk mengubah tempat dan tanggal lahir Pemohon yang salah pada Paspor milik Pemohon;
- Tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Mekar Asri, sedangkan tempat lahir Pemohon yang salah adalah Bumi Asri Timur;
- Tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 12 Oktober 1990, sedangkan tanggal lahir Pemohon yang salah adalah 08 April 1986;
- Kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon disebabkan adanya kesalahan pencatatan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur serta adanya penambahan usia dari Pemberi Kerja Pemohon pada awal dipekerjakan pada sekira tahun 2010;
- Tujuan Pemohon melakukan perbaikan tempat dan tanggal lahir adalah karena paspor Pemohon bermasalah dan Pemohon berencana kerja di luar negeri, sehingga hendak diperbaiki dengan yang asli;
- Keterangan dari pihak agen pemberi kerja pada keluarga Pemohon terkait penambahan usia adalah oleh karena pada tahun 2010 Pemohon masih berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga belum dapat bekerja ke luar negeri;
- Pemohon berencana untuk melakukan perbaikan tempat dan tanggal lahir pada paspor untuk digunakan sebagai syarat memperbarui paspor untuk kembali bekerja di Taiwan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Kbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 28 Rv menyimpulkan secara lisan dari alat bukti surat dan keterangan Para Saksi dengan menjelaskan bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan tempat dan tanggal lahir adalah untuk memperbaiki paspor, agar memudahkan proses rencana kerja Pemohon ke luar negeri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan penggantian atau perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon, semula tertulis bertempat di **Bumi Asri Timur** tertanggal **08 April 1986** sebagaimana tertulis dalam Paspor Nomor XE284227, tanggal 20 Desember 2022, menjadi bertempat di **Mekar Asri** dan bertanggal lahir **12 Oktober 1990**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pemohon yang mengajukan dalil permohonan berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama Sdr. MISTAR dan Sdr. SUPARJI;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon mengganti atau mengubah tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis bertempat di Bumi Asri Timur tertanggal 08 April 1986 sebagaimana tertulis dalam Paspor Nomor XE284227, tanggal 20 Desember 2022, menjadi bertempat di Mekar Asri dan bertanggal lahir 12 Oktober 1990;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Kbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung 2007, permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, maka perlu diperiksa keabsahan identitas melalui bukti surat dan alat bukti lain yang berkaitan identitas yang diajukan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI NURHAYATI), bukti surat bertanda P-2 (Kartu Keluarga atas nama TUKIRAH), bukti surat bertanda P-3 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama SITI NURHAYATI), bukti surat bertanda P-4 (Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama SITI NURHAYATI), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di alamat Mekar Sari, RT 012 RW 005 Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa ada perbedaan identitas Pemohon yang diajukan dalam beberapa bukti surat bertanda P-5 (Surat Perjalanan Laksana Paspor) dan bukti surat bertanda P-6 (Paspor) yang menyebutkan Pemohon sebagai seseorang yang bernama SITI NURHAYATI namun lahir di Bumi Asri Timur pada tanggal 08 April 1986, sedangkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 menyebutkan Pemohon sebagai seseorang yang bernama SITI NURHAYATI yang lahir di Mekar Asri pada tanggal 12 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018, terdapat norma hukum bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat autentik maka berlaku kaidah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum. Dalam hal ini, antara dua bukti surat yaitu bukti surat P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 30 Juni 2005 dengan bukti surat P-6 berupa Paspor tertanggal 07 Oktober 2011, maka patut dipandang bahwa bukti surat P-4 lebih dahulu terbit sehingga memiliki tingkat kebenaran yang dapat diterima dibandingkan bukti surat P-6;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Kbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti yang bersesuaian, Pengadilan Negeri memandang bahwa Pemohon yang menghadap merupakan seseorang bernama SITI NURHAYATI yang lahir di Mekar Asri pada tanggal 12 Oktober 1990, yang merupakan warga wilayah Kabupaten Lampung Utara sehingga membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kotabumi karena berada dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon dimana Pengadilan Negeri Kotabumi berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan formalitas kewenangan absolut pengadilan dalam memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon, bahwa Pemohon mengajukan perubahan atau penggantian tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam paspor bernomor XE284227 sebagaimana tertera dalam posita dan petitum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan "Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya". Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan "Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu". Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu";

Menimbang, bahwa ada kekeliruan / kesalahan Pemohon dalam mengajukan permohonan bahwa paspor yang hendak dilakukan perubahan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Kbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbaikan adalah bukan paspor melainkan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang merupakan dokumen pengganti dalam rangka salah satunya pencabutan paspor ketika berada di luar negeri Indonesia, padahal seharusnya dokumen yang dilakukan perubahan adalah paspor sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-6 sebagai dokumen pokok, sehingga petitum dan posita yang diminta adalah tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun *juncto* Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang mengatur bahwa perubahan data dalam paspor mengajukan permohonan perubahan data paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diinterpretasikan secara *a contrarius* bahwa Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam hal ini berdasarkan P-6 adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa atas dasar-dasar hukum tersebut, Pengadilan Negeri berpendangan bahwa seharusnya permohonan perubahan atau penggantian tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam paspor AR 427082, yang diterbitkan pada tanggal 07 Oktober 2011 oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur seharusnya diajukan perubahannya pada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang dalam hal ini seharusnya dapat dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kotabumi sebagaimana wilayah hukum Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, oleh karena permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang jelas berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengabulkan perubahan data pada paspor, maka

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Kbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut patut dipandang kabur sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kbu, tanggal 28 November 2023 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu Amalia, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri secara pengiriman elektronik oleh Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Amalia, S.H.,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,00 |
| 2. Biaya pendaftaran / PNBP | Rp. 30.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Kbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp. 125.000,00
(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Kbu.